BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Andriani (2003) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhunbung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Waluyo (2007:2) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan tiga pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan adalah hal-hal yang mengenai sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian."

Menurut Notoatmodjo (2007:140) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, dan sebagainya), dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek."

Menurut Andriani (2000:25) pengertian pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Menurut Veronica Carolina,dkk (2009:7) menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan."

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajibannya dibidang perpajakan dengan demikian akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

2.1.2.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Menurut Taslim (2007) pengetahuan pajak adalah:

> " Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:22) :

> " Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari pengertian diatas dapat katakan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai pajak seperti pengisian SPT, batas pelaporan SPT, sanksi administrasi dan denda atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Verani Supriyati (2012) tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengsisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PKP dengan tarif wajib pajak (untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung selisih pajak terutang dengan kredit pajak.

A. Proses Penghitungan dan Perlakuan Pajak

Untuk penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dimana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:202) kegiatan pembukuan sesuai dengan pasal 28 UU KUP "1) pembukuan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; 2) wajib pembukuan adalah badan; 3)perkiraan minimal aset, liabilities, equity, expense serta sales dan purchase sebagai dasar penghitungan PPh terutang; 4) pembukuan dilakukansecara taat asas; 5) menggunakan stel kas atau akrual; 6) pembukuan disimpan selama 10 tahun ditempat wajib pajak badan" Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:210) :

> "Rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak badan komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal. Yang dilakukan pada pos pendapatan maupun pos biaya dalam hal: a) wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2; b) wajib pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak pasal 4 ayat 3; c) wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang; d) wp mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal; e) wp mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang

dikenakan PPh final, pendapatan bukan objek pajak; serta pendapatan PPh non final."

Selanjutnya dilakukan penggolongan biaya fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:212):

> "Pada prinsipnya penggolongan biaya fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang; serta biaya yang merupakan pengurang penghasilan yaitu: a) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dll; b) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun seperti penyusutan, beban bayar dimuka dll."

Selanjutnya untuk penghitungan PPh terutang wajib pajak badan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:217) :

> "Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dengan biaya yang berkaitan denganmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengurangan tersebut akan menghasilkan penghasilan neto yang merupakan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. Penghitungannnya dapat terlihat dalam gambar 2.1 :

Penghasilan usaha	xxx			
-/- HPP	xxx			
Laba/ rugi bruto		xxx		
-/- Biaya-biaya usaha		xxx		
Laba/ rugi usaha			xxx	
+/+ Pendapatan	xxx			
-/- Beban diluar usaha	xxx			
+/+ Penghasilan LN	xxx			
Penghasilan Bruto		xxx		
-/- Kompensasi kerugian			xxx	
Penghasilan Neto (PKP)			xxx	
PPh terutang (tarif x PKP)				xxx

Gambar 2.1
Penghitungan PPh Terutang

Sehingga untuk penghitungan PPh terutang didapat dari hasil penghasilan neto (PKP) dikalikan dengan tarif.

B. Tarif Pajak

Menurut Wibowo (2011) Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

a) Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut

- Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 % (dua puluh delapan persen) dikalikan Penghasilan Kena Pajak.
- Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif PPh Badan Tahun 2011 dalam perhitungan PPh Terutang :

1. Untuk Peredaran Usaha Bruto Sampai dengan Rp.4.800.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar 25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak Contoh Perhitungan PPh Badan Tahun 2011 Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,-
2. Untuk Peredaran Usaha diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar :

- Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- : 25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp.4.800.000.000,-)

- Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-. 25 % x Penghasilan Kena Pajak(bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-)

3. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar :25 % x Penghasilan Kena Pajak

C. PPh Final

Pengertian PPh Final adalah pengenaan PPh dengan tarif tunggal yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu dan bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diterima WP Badan adalah:

Tabel 2.1

PPh Final

No	Jenis Penghasilan dikenakan PPh Final	Tarif	Dasar trif	Dasar Hukum
1	Bunga deposito,tabungan,SBI	20%	Bunga Bruto	Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
2	Diskonto obligasi, premium di B.E	20%	Bunga bruto	Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
3	Saham & sekuritas dibursa efek	0,1%	Bruto	Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
	Saham pendiri di B.E.	0,5%	Bruto	Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
4	Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura	0,1%	Bruto	Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
5	Penghasilan Usaha : a. BBM, Pemumas, Gas b. Penyalur / distributor rokok (berlaku s.d. 2008)	 0,3% 0,15%	 Harga Jual Harga Bandrol	 Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
6	Pengalihan tanah & bang	5%	H. Jual/ NJOP	Psl. 4 (2) *)
	Pengalihan tnh & bang RS/ Rusun Sederhana, Oleh WP	1%	H. Jual/ NJOP	Psl. 4 (2) *)

	Real Estate			
7	Sewa tanah dan bangunan	10%	Bruto	Psl. 4 (2) *)
8	Imbalan jasa konstruksi : a. Pelasanaan konstruksi : - Jasa konstruksi kecil - Jakon Besar/Menengah - Jakon Tdk bersertifikat b.Perencanaan konstruksi c. Pengawasan Konstruksi d. Jika Tidak bersertifikat	 2 % 3 % 4 % 4 % 4% 6%	 Bruto Bruto	 Psl. 4 (2) **) Psl. 4 (2) **)
9	Perwakilan dagang asing	0,44%	Ekspor bruto	Psl.15
10	Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Bruto	Psl. 15
11	Revaluasi aktiva tetap	10%	Selisih lebih – Kompensasi	Psl. 19
12	Penghasilan lainnya meliputi: - Jasa maklon internasional - Hadiah Undian	 2,1% 25%	- Biaya pembuatan bahan baku - Bruto	Psl. 15 Psl. 4 (2)

www.pajak.go.id

2. Batas Waktu Pelaporan SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) SPT dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan diberi tanda terima SPT. Jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk Dirjen Pajak sesuai pasal 5 UU KUP

Tabel 2.2

Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/ Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh		
2	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong		

	PPh		
3	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib		
4	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
5	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
6	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
7	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
8	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak		20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
9	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak		
10	PPh Pasal 25		
11	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
12	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk		

13	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	
14	PPh Pasal 22, PPN atau PPN secara mingguan	1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
17	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	

	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa		

SPT Tahunan :

No	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1	SPT PPh Tahunan	Wajib pajak badan	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilandisampaikan	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun pajak

Keterangan :

- Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

3. Sanksi Perpajakan dan Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat

dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) adalah

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan."

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak

c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan pengertian diatas maka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara membayar atau menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: - PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. - PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. - SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. - SPT salah tulis/salah hitung	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, STP	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang Bayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.

2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:

a) Bunga karena pembetulan SPT

b) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran

c) Bunga karena terlambat membayar

d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam waktu batas pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan pajak ditambah pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Tabel 2.4
Sanksi Administrasi Denda

No	Masalah	Cara membayar ataau menagih
1	Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 15%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

2. Perubahan Sanksi Denda Administrasi atas Keterlambatan Atau Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka terdapat perubahan sanksi denda administrasi dimana perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perubahan Nilai Sanksi Administrasi

No	Jenis SPT	Ketentuan lama	Ketentuan baru
	SPT MASA		
1	SPT Masa PPN	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
2	SPT Masa Lainnya	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	SPT TAHUNAN		
1	SPT Tahunan PPhWP BADAN	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

Sumber: ortax.org, 2011

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.3.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem administrasi perpajakan modern, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Suparman (2007:1) menyatakan bahwa :

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) menyatakan bahwa:

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari

> program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

Menurut Chaizil Nasucha (2004:37) menyatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik individu maupun kelembagaan dalam bentuk pelayanan hak dan keawajiban wajib pajak yang langsung dilakukan di Diraktorat Jendral Pajak meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan yang berdasar pada fungsi pajak bukan jenisnya agar lebih efisen, ekonomis, dan cepat.

2.1.3.2 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) mengatakan bahwa sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat.*Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.Pengelolaan pajak mengalami perubahan

besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik,efektif dan efisien.

2.1.3.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dalam era glonalisasi pelayanan pelayanan yang diberikan juga mendukung modernisasi yaitu dalam bentuk pengembangan dan penerapan system informasi. Terdapat beberapa e-system yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak yaitu (Siti Kurnia Rahayu; 2010) :

a. e-Registration

b. e-SPT

c. e-Filling

a. *e-Registration*

e-registration adalah system pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui system yang terhubung secara online dengan DJP. Sistem ini dibagi menjadi:

- sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana wajib pajak secara *online*
- sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

Berdasarkan permohonan yang disampaikan masyarakat, melalui website DJP sistem akan menanmpilkan:

a. formulir registrasi WP yang berisi:

- nomor aplikasi

- NPWP
- Identitas lain

b. Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang mencantumkan, Nama dan Alamat KPP tempat WP terdaftar.

Formulir tersebut dicetak dan ditandatangani WP, dan berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Dapat digunakan untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain.

Formulir tersebut disampaikan ke KPP setempat, jika lebih dari 30 hari sejak pendaftaran blm diberikan ke KPP maka proses pendaftaran akan batal secara sistem. Dalam hal penerbitan NPWP dan atau NPPKP, WP akan dikirimkan Notifikasi (pemberitahuan mengenai status permohonan WP) melalui sistem *e-registrarion*.

b. *e-SPT*

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang diaplikasikan adalah laporan :

- SPT masa PPh (*e-SPT* PPh)
- SPT Tahunan PPh (*e-SPT* PPh)
- SPT Masa PPN (*e-SPT* PPh)

c. e-Filing

merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib pajak dapat menyampaian SPT secara elekronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*applikacation service provider*) yang telah ditunjuk

DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik. *Application service provider* yang ditujnjuk saaat ini:

- www.pajakku.co
- www.laporpajak.com
- www.taxreport.web.id
- www.layananpajak.com
- www.onlinepajak.com
- www.setorpajak.com
- www.pajakmandiri.com
- www.SPT.co.id

Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT akan terlebih dahulu memiliki *Elektronik Filing Identification Number* (*eFIN*) dan memperoleh Sertifikat (*digital certificate*) dari DJP.

eFIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat WP terdaftar kepada WP yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. *eFIN* diterbitkan oleh KPP berdasarkan permohonan WP yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat ddengan melampirkan fotocopi kartu NPWP atau urat Keterangan Terdaftar dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Wajib pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftarkan diri melalui website bberapa pengusaha ASP yang ditunjuk oleh DJP. Setelah itu perusahaan ASP tersebut mengirimkan tatacara penyampaian SPT

secara elekronik, aplikasi eSPT disertai petunjuk penggunaan dan informasi lainnya. Wajib pajak meminta digital ke DJP melalui website perusahaan ASP, dan diberikan berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada suatu perusahaan ASP. Sertifikat seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagi pengamanan data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian SPT secara elekronik (efiling).

SPT yang telah diisi secara benar, jelas dan lengkap disampaikan secara elekronik melalui suatu perusahaan ASP oleh WP ke DJPP. Apabila SPT telah dinyatakan lengkap oleh DJP kepada WP diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima DJP. Bukti penerimaan elektronik berisi informasi yang meliputi NPWP, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian SPT dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama ASP. Penyampaian SPT seccara elekronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. SPT yang disampaikan secaara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) adalah sebagai berikut :

"Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan adalah sebagai berikut :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".
> Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".
> Selanjutnya, Norman D pun memberikan penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak seperti dikutip Siti Kurnia (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan pajak bagi wajib pajak terbagi dalam beberapa hal, antara lain:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terkahir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.4.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban peerpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan

kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.Menurut Chaizi Nasucha (2004:9) kepatuhan wajib pajak diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur melalui PER-20/PJ/2013 adalah sebagai berikut :

i. Secara Elektronik melalui *e-Registration*

Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-*Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration*

atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

ii. Secara Langsung

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:

1) secara langsung;
2) melalui pos; atau
3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2008:29) Surat Pemberitahuan SPT adalah sebagai berikut :

> "Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran utang pajak

Mardiasmo (2008:8) menjelaskan bahwa ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system.*

b. Ajaran Materiil

Utang Pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system.*

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) sebagai berikut:

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Keterkaitan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keterkaitan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) adalah sebagai berikut:

> "Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan".

Fallan (1999) menyatakan seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:141):

> "Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akkan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem

> perpajakan disuatu negara yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalammembayar pajak".

Supriyati & Nurhidayati (2008; Vol.7 No 1) menyatakan bahwa:

> "Bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau pun sosialisai, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

2.2.2 Keterkaitan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010; Vol.2 No.2):

> "Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak."

Menurut Abdul Rahman (2009) berdarkan hasil penelitiannya hubungan antara sistem admnistrasi perpajakn modern adalah sebagai berikut:

> "*Modern tax administration system significantly correlates to taxpayer's compliance*".

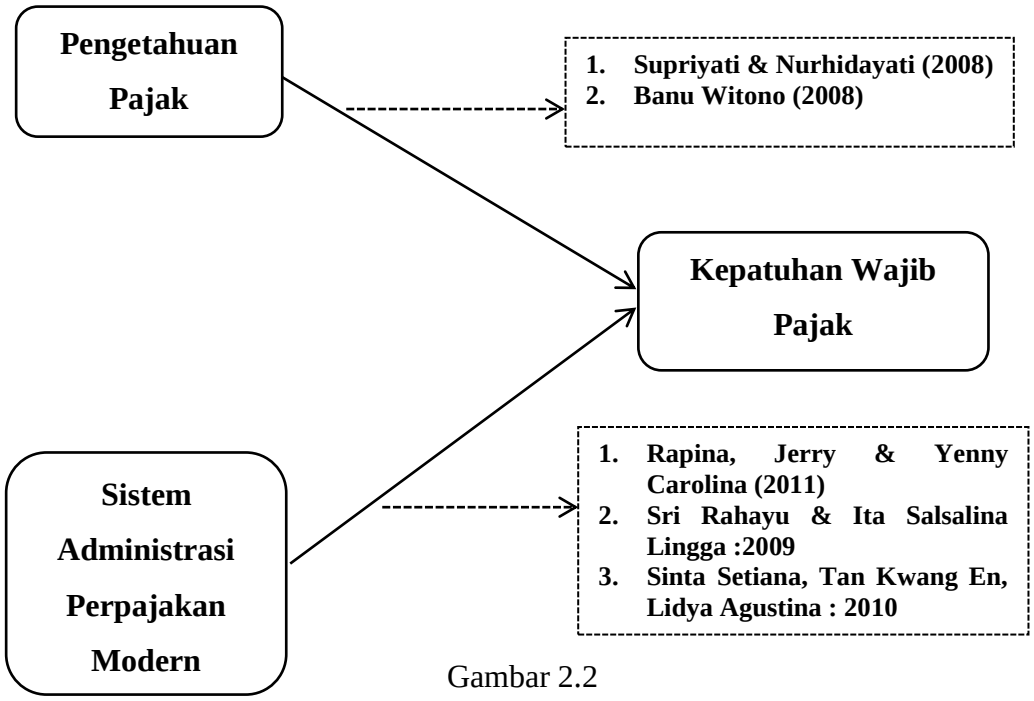
> "Sistem administrasi perpajakan modern bekorelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Berdasarkan hasil penelitian Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga (2009; Vol.1 No.2) :

"Bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak adalah system administrasi yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi bekorelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini tergambar pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2010:70) dikemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis: "Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees".

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

H_1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees

H_2 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees